



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/
PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan fungsional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan di Kabupaten Grobogan perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Tengah.
8. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK RI berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan

- saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
12. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit dari APIP berupa data temuan, simpulan hasil audit dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh kepala Perangkat Daerah.
 13. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh auditor.
 14. Temuan adalah keadaan/fakta bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
 15. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 16. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
 17. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus di bawah kendali Inspektur yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
 18. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut PTLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistimatis menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP.

- (2) Pedoman ini bertujuan agar TLHP BPK-RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP dilaksanakan oleh Tim PTLHP yang dibentuk berdasarkan keputusan Inspektur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI GROBOGAN,




SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala perangkat daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan agar adanya persamaan persepsi atau pandangan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka perlu disusun landasan yang bersifat umum dalam bentuk Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan :

- TLHP BPK-RI; dan
- TLHP APIP meliputi BPKP, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Penyerahan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. LHP BPK-RI diserahkan kepada Bupati; dan
- b. LHA APIP diserahkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan TLHP BPK-RI adalah tanggung jawab Inspektorat. Sedangkan pelaksanaan TLHP APIP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA. LHA harus dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan atas Temuan Hasil Audit dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara dari pegawai yang terkait yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan dibubuhi materai bernilai Rp6.000,00. Selain Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP APIP adalah :

- a. Atasan Langsung dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran rekomendasi yang dimuat dalam LHA;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan TLHP, Kepala Perangkat Daerah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP di satuan kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA.

1. TLHP BPK-RI

- a. Perangkat Daerah bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK-RI, atasannya dan unit pemantau di Daerah;

- b. perkembangan TLHP dilaporkan dengan dilampiri data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum rapat pemantauan yang diselenggarakan oleh BPK-RI; dan
 - c. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK-RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK-RI.
2. TLHP APIP
- a. Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat;
 - b. bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat dalam waktu (satu) bulan setelah LHP dan LHA diterima oleh Perangkat Daerah;
 - c. TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTLHP dan Perangkat Daerah yang diperiksa dan diketahui oleh Inspektur;
 - d. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLHP dan dilaporkan kepada Bupati; dan
 - e. dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat melaporkan kepada Bupati.
3. Tindak Lanjut atas TLHP yang Sulit Ditindaklanjuti
- Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh Perangkat Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan temuan tersebut, dilakukan dengan mekanisme Tim PTLHP menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah untuk dapat dilakukan langkah- langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI dan APIP adalah :

1. penyetoran ke Kas Negara/Daerah;
2. tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai;
3. perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP atau LHA. Hasil pengawasan BPK-RI status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK-RI, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP yang bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. **Selesai**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. **Belum Sesuai/Dalam Proses**, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP dan/atau LHA yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pemeriksaan/pengawas yang berwenang;
3. **Belum Ditindaklanjuti**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan LHA belum dilaksanakan oleh auditi; dan
4. **Tidak Dapat Ditindaklanjuti**, apabila saran/rekomendasi yang dimuat LHP dan LHA ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

D. Sanksi

1. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dan LHA dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP dan LHA.
2. Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Alur TLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP -BPK
 - a. pemantauan TLHP-BPK merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP);
 - c. Inspektorat Daerah melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Bupati; dan
 - d. Bupati melaporkan hasil PTLHP bidang kerugian Negara kepada Ketua BPK-RI setiap semester.
2. Pemantauan TLHP APIP
 - a. pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh Tim PTLHP;
 - b. pemantauan TLHP APIP dapat dilaksanakan dengan cara :
 - 1) mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/surat teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
 - 3) mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.
3. Tim PTLHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rapat Tim PTLHP setiap bulan;
 - b. merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP dan melaporkan kepada Inspektur setiap bulan dan triwulan;
 - c. membuat surat permintaan tindak lanjut kepada ^{audit} Kepala Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti atas rekomendasi temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan;
 - d. menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan; dan
 - e. menyiapkan laporan Bupati kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan Inspektorat Daerah di bidang kerugian negara setiap semester.

Struktur dan hubungan tata kerja Tim PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Data temuan dan PTLHP meliputi data hasil pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan PTLHP wajib dilakukan oleh Tim PTLHP untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh permasalahan yang ada guna :

- a. memperbaiki kinerja instansi Pemerintah Daerah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun sumber daya manusia aparatur;
- b. meningkatkan kinerja Tim PTLHP Inspektorat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PTLHP; dan
- c. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim PTLHP merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP serta melaporkannya kepada Inspektur setiap bulan dan triwulan;
- b. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP setiap triwulan; dan
- c. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP di bidang kerugian negara setiap semester.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani PTLHP pada satuan kerja masing-masing untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan PTLHP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

ALUR TLHP BPK RI, BPKP DAN APIP



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KERJA TIM PTLHP BPK-RI DAN APIP



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI